

Tindak Pidana Perdukunan Pasal 252 KUHP Nasional Ditinjau Dari Hukum Pidana Islam

Vressilia Witama¹, Zulkarnain²

^{1,2}*Program Studi Hukum Pidana Islam, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara*

Email: vressilia0205221015@uinsu.ac.id,¹ zulkarnain@uinsu.ac.id²

Abstract

This study aims to analyze the similarities and differences in the regulation of criminal offenses related to shamanism under Article 252 of Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code (National Criminal Code) and the provisions on sorcery under the Syariah Criminal Code Enactment (I) 2019 of Kelantan, Malaysia, as well as to examine the underlying legal reasoning and orientations of both provisions. This study employs normative legal research using a statutory approach, conceptual approach, and comparative approach through a literature review of legislation, books, scholarly journals, and other relevant legal sources. The findings indicate that both provisions constitute forms of legal reform aimed at preventing practices associated with supernatural powers and imposing sanctions on perpetrators. However, Article 252 of the National Criminal Code applies generally and focuses on protecting the public from claims of supernatural powers and services that may cause suffering. Meanwhile, the provisions on sorcery under the Kelantan Enactment operate within the scope of Islamic law, emphasizing the prohibition of practices contrary to Sharia and Islamic creed. Therefore, Indonesia's regulation is primarily oriented toward public protection, whereas Kelantan's regulation also emphasizes the protection of religion.

Keywords: Shamanism, Sorcery, Comparative Criminal Law

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis persamaan dan perbedaan pengaturan tindak pidana perdukunan dalam Pasal 252 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) dan ketentuan sihir dalam Enakmen Kanun Jenayah Syariah (I) 2019 Negeri Kelantan, Malaysia, serta mengkaji dasar pemikiran dan orientasi hukum yang melandasi keduanya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), konseptual (*conceptual approach*), dan perbandingan (*comparative approach*) melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, dan sumber hukum relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua ketentuan sama-sama merupakan bentuk pembaruan hukum yang bertujuan mencegah praktik yang berkaitan dengan kekuatan gaib dan memberikan sanksi terhadap pelakunya. Namun, Pasal 252 KUHP Nasional berlaku secara umum dan berorientasi pada perlindungan masyarakat dari klaim kekuatan gaib serta jasa yang dapat menimbulkan penderitaan. Sementara itu, ketentuan sihir dalam Enakmen Kelantan berlaku dalam lingkup hukum syariah dengan menekankan larangan praktik yang bertentangan dengan hukum syarak dan akidah. Dengan demikian, pengaturan Indonesia lebih berorientasi pada perlindungan masyarakat, sedangkan Kelantan juga menekankan penjagaan agama.

Kata Kunci: Perdukunan, Sihir, Perbandingan Hukum Pidana

Pendahuluan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 2023 yang sebelumnya dikenal sebagai RUU KUHP (Rancangan Undang-Undang KUHP) telah secara resmi disahkan dan ditandatangani oleh presiden pada tanggal 2 Januari 2023. KUHP yang baru kini tercatat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, yang diumumkan oleh Menteri Sekretaris Negara. Dalam KUHP 2023, terdapat dua bagian, yaitu pasal dan penjelasan (Zawawi, 2026).

Dalam KUHP 2023, terdapat sebuah pasal yang mengatur mengenai praktik perdukunan. Pasal ini menarik banyak perhatian saat RUU KUHP diumumkan, dan sering disebut dengan istilah 'pasal santet'. Pada dasarnya, dalam pasal tersebut tidak ada istilah “santet” dan pasal ini tidak langsung dianggap sebagai upaya kriminalisasi terhadap para penyantet. Sebelum KUHP 2023 disahkan, pengaturan mengenai praktik perdukunan atau santet belum diatur secara khusus dan tegas dalam KUHP lama, sehingga penegakan hukumnya lebih banyak dikaitkan dengan tindak pidana lain yang memiliki akibat nyata. Setelah disahkannya KUHP 2023, praktik perdukunan kemudian diatur secara khusus dalam Pasal 252 sebagai bentuk pembaharuan hukum pidana terhadap praktik santet yang dianggap meresahkan masyarakat (Tempo, 2022). Adapun Pasal 252 KUHP 2023 berbunyi:

Ayat (1) Setiap Orang yang menyatakan dirinya mempunyai kekuatan gaib, memberitahukan, memberikan harapan, menawarkan, atau memberikan bantuan jasa kepada orang lain bahwa karena perbuatannya dapat menimbulkan penyakit, kematian, atau penderitaan mental atau fisik seseorang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori IV.

Ayat (2) Jika Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan perbuatan tersebut untuk mencari keuntungan atau menjadikan sebagai mata pencarian atau kebiasaan, pidananya dapat ditambah 1/3 (satu pertiga). yang dimaksud dalam ayat (1) kategori IV telah tercantum pada pasal 79 KUHP 2023 yaitu sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) (Grafika, 2023).

Pasal 252 KUHP pada dasarnya mengatur mengenai perbuatan seseorang yang menyatakan dirinya memiliki kekuatan gaib, memberikan harapan, menawarkan, atau memberikan bantuan jasa kepada orang lain bahwa perbuatannya dapat menimbulkan penyakit, kematian, maupun penderitaan fisik dan mental (Fudhailillah, 2026).

Apabila ditinjau dari perspektif hukum pidana Islam praktik perdukunan memiliki dimensi yang lebih luas daripada sekadar persoalan ketertiban umum. Dalam ajaran Islam, praktik sihir, kahin (peramalan), dan berbagai bentuk aktivitas yang mengandung unsur syirik pada prinsipnya dilarang karena bertentangan dengan akidah serta berpotensi merusak kemaslahatan masyarakat. Akan tetapi, hukum pidana Islam juga mengenal konsep *jarimah*

ta'zir, yaitu kewenangan pemerintah menetapkan suatu perbuatan sebagai tindak pidana sepanjang bertujuan menjaga kemaslahatan umum (*maslahah*) dan mencegah kemudharatan. Oleh karena itu, pengaturan tindak pidana perdukunan dalam Pasal 252 KUHP Nasional menarik untuk dianalisis apakah telah sejalan dengan konsep *jarimah ta'zir* serta tujuan *maqashid syariah*, khususnya dalam melindungi agama (*hifz ad-din*), jiwa (*hifz an-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), harta (*hifz al-mal*), dan keturunan (*hifz an-nasl*) (Syam et al. 2024).

Dalam konteks tersebut, menarik untuk mengkaji bagaimana hukum pidana Islam, khususnya dalam perspektif *fiqh jinayah*, memandang praktik perdukunan. Dalam hukum Islam, praktik perdukunan identik dengan konsep *sihr* (sihir), yang secara tegas dilarang. Larangan ini memiliki dasar normatif yang kuat, sebagaimana salah satu dalilnya tercantum dalam Surah Al-Baqarah ayat 102 yaitu:

وَاتَّبِعُوا مَا تَتْلُوا الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكٍ سُلَيْمَانَ ۖ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ
النَّاسَ السِّحْرَ ۖ وَمَا أَنزَلَ عَلَى الْمَلَائِكَةِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ ۚ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا
إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ ۖ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ ۚ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ
مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ۚ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ ۚ وَلَقَدْ عَلَّمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي
الْآخِرَةِ مِنْ خَلَقٍ ۚ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ ۚ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ

Artinya: “Dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh setan-setan pada masa Kerajaan Sulaiman. Sulaiman itu tidak kafir, tetapi setan-setan itulah yang kafir. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia dan apa yang diturunkan kepada dua malaikat di negeri Babilonia, yaitu Harut dan Marut. Padahal, keduanya tidak mengajarkan sesuatu kepada seseorang sebelum mengatakan, “Sesungguhnya kami hanyalah fitnah (cobaan bagimu) oleh sebab itu janganlah kufur”. Maka, mereka mempelajari dari keduanya (malaikat itu) apa yang (dapat) memisahkan antara seorang (suami) dan istrinya. Mereka tidak akan dapat mencelakakan seseorang dengan (sihir) nya, kecuali dengan izin Allah. Mereka mempelajari sesuatu yang mencelakakan dan tidak memberi manfaat kepada mereka. Sungguh, mereka benar-benar sudah mengetahui bahwa siapa yang membeli (menggunakan sihir) itu niscaya tidak akan mendapat keuntungan di akhirat. Sungguh, buruk sekali perbuatan mereka yang menjual dirinya dengan sihir jika mereka mengetahui (nya).” (Q.S. Al-Baqarah: 102) (Kementerian Agama, 2019).

Ayat tersebut menjelaskan bahwa sihir berkaitan dengan perbuatan yang menyesatkan dan memiliki hubungan dengan kekuatan setan. Oleh karena itu, praktik perdukunan tidak hanya dipandang sebagai pelanggaran sosial, tetapi juga sebagai pelanggaran terhadap akidah (Eliana, 2023).

Kendatipun demikian dalam kerangka maqasid al-syariah larangan terhadap praktik perdukunan bertujuan untuk menjaga berbagai kepentingan fundamental manusia, antara lain menjaga agama (*hifdz al-din*), menjaga jiwa (*hifdz al-nafs*), dan menjaga harta (*hifdz al-mal*). Praktik perdukunan berpotensi merusak ketiga aspek tersebut, baik melalui penyesatan keyakinan, eksploitasi psikologis, maupun kerugian materiil. Oleh karena itu, dalam *fiqh jinayah*, perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai *jarimah* yang dapat dikenai sanksi, umumnya dalam bentuk *ta'zir*, tergantung pada tingkat bahaya dan dampak yang ditimbulkan (Muqit, 2022).

Untuk memperoleh pemahaman yang lebih luas mengenai pengaturan praktik perdukunan dalam perspektif hukum pidana Islam, penelitian ini menggunakan pendekatan perbandingan dengan hukum yang berlaku di Kelantan, Malaysia. Pilihan terhadap Kelantan didasarkan pada adanya pengaturan mengenai sihir dalam Enakmen Kanun Jenayah Syariah (I) 2019 Negeri Kelantan. Enakmen tersebut merupakan salah satu bentuk pengaturan hukum jenayah syariah yang berlaku bagi orang Islam di Negeri Kelantan. Dalam enakmen tersebut, perbuatan sihir ditempatkan sebagai salah satu kesalahan *ta'zir* yang berkaitan dengan penjagaan agama. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan mendasar dengan Pasal 252 KUHP Nasional yang ditempatkan dalam sistem hukum pidana nasional dan lebih menitikberatkan pada perbuatan pelaku serta potensi dampaknya terhadap orang lain dan masyarakat (Zawawi, 2026).

Perbedaan konstruksi tersebut dapat dilihat secara lebih jelas dari rumusan masing-masing ketentuan. Pasal 252 KUHP Nasional menitikberatkan pada tindakan seseorang yang menyatakan dirinya mempunyai kekuatan gaib dan kemudian menawarkan atau memberikan bantuan jasa yang dikaitkan dengan kemungkinan timbulnya penyakit, kematian, atau penderitaan mental maupun fisik. Dengan demikian, terdapat rangkaian perbuatan yang menjadi titik perhatian dalam kriminalisasi. Sementara itu, Seksyen 4 Enakmen Kanun Jenayah Syariah (I) 2019 Kelantan mengatur perbuatan sihir secara lebih langsung dengan menjadikan perbuatan, amalan, atau tindakan yang dapat ditakrifkan sebagai sihir sebagai suatu kesalahan. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa kedua sistem hukum memiliki pendekatan yang berbeda dalam menentukan objek kriminalisasi (Anwar, 2021).

Perbedaan juga terlihat dari orientasi perlindungan hukum yang hendak dicapai. Pasal 252 KUHP Nasional lebih menekankan perlindungan masyarakat dari dampak negatif praktik yang memanfaatkan klaim kekuatan gaib serta berupaya mencegah munculnya tindakan main hakim sendiri. Sementara itu, pengaturan dalam Enakmen Kelantan menempatkan sihir dalam kategori kesalahan *ta'zir* yang berkaitan dengan penjagaan agama. Dengan demikian, pengaturan Kelantan memiliki keunggulan relatif dalam hal ketegasan aspek keagamaan karena perbuatan sihir secara eksplisit ditempatkan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan perlindungan agama. Sebaliknya, Pasal 252 KUHP Nasional memiliki keunggulan relatif dalam pendekatannya yang lebih berorientasi pada perilaku pelaku, perlindungan masyarakat, dan pencegahan dampak sosial yang dapat timbul akibat tuduhan maupun praktik perdukunan (Syam, Jambak dan Rustan, 2024).

Dari aspek pemidanaan, kedua pengaturan tersebut juga menunjukkan karakter yang berbeda. Pasal 252 KUHP Nasional menetapkan pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan atau pidana denda paling banyak kategori IV. Sementara itu, Seksyen 4 Enakmen Kanun Jenayah Syariah (I) 2019 Kelantan memberikan ancaman pidana berupa denda paling banyak RM5.000, pidana penjara paling lama tiga tahun, serta sebatan paling banyak enam kali. Selain itu, pengadilan juga dapat memerintahkan perampasan dan pemusnahan benda atau alat yang digunakan dalam melakukan perbuatan sihir. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa Enakmen Kelantan memberikan konsekuensi pemidanaan yang lebih beragam dan secara khusus menyediakan tindakan terhadap sarana yang digunakan dalam praktik sihir. Meskipun demikian, perbedaan beratnya sanksi tidak dapat secara langsung dijadikan dasar untuk menyatakan bahwa salah satu aturan lebih baik daripada yang lain karena masing-masing dibentuk berdasarkan tujuan, sistem hukum, dan karakter masyarakat yang berbeda (Sanathana Ishwara, 2023).

Perbandingan antara Pasal 252 KUHP Nasional dan Enakmen Kanun Jenayah Syariah Kelantan menjadi penting karena kedua aturan tersebut memiliki kesamaan dalam hal upaya melakukan kriminalisasi terhadap praktik yang berkaitan dengan kekuatan gaib, tetapi memiliki dasar pemikiran dan konstruksi hukum yang berbeda. Pasal 252 menggunakan pendekatan hukum pidana nasional yang berorientasi pada perlindungan masyarakat, sedangkan Enakmen Kelantan menggunakan pendekatan jenayah syariah dengan menempatkan sihir sebagai kesalahan yang berkaitan dengan penjagaan agama. Perbedaan tersebut memberikan ruang untuk melihat bagaimana suatu perbuatan yang memiliki karakteristik serupa dapat dirumuskan secara berbeda berdasarkan nilai dan tujuan hukum

yang melandasinya (Junuh et al. 2026).

Dari perspektif hukum pidana Islam, Enakmen Kelantan juga memiliki relevansi yang kuat karena secara eksplisit mengkategorikan sihir sebagai kesalahan *ta'zir*. Hal tersebut memberikan gambaran mengenai bagaimana prinsip hukum pidana Islam dapat diterjemahkan ke dalam bentuk peraturan positif yang berlaku dalam suatu wilayah. Kondisi ini berbeda dengan Indonesia yang tidak menggunakan hukum pidana syariah sebagai sistem hukum pidana umum, tetapi memiliki masyarakat yang mayoritas beragama Islam dan menjadikan nilai agama sebagai salah satu pertimbangan dalam pembentukan hukum nasional. Oleh karena itu, perbandingan dengan Kelantan dapat digunakan sebagai bahan analisis untuk melihat sejauh mana pengaturan Pasal 252 dapat dipahami dan dievaluasi berdasarkan prinsip *jarimah ta'zir* dan *maqashid syariah* tanpa mengabaikan karakter sistem hukum Indonesia (Siti Aisyah Samudin dan Wardati Ahmad, 2024).

Kajian mengenai tindak pidana perdukunan dan Pasal 252 KUHP Nasional sebelumnya telah dilakukan dalam berbagai perspektif. Beberapa penelitian membahas perubahan pengaturan dari Pasal 545, Pasal 546, dan Pasal 547 KUHP lama menuju Pasal 252 KUHP Nasional. Penelitian lainnya mengkaji Pasal 252 berdasarkan perspektif hukum pidana Islam, terutama berkaitan dengan larangan sihir, konsep *jarimah*, dan *maqashid syariah*. Selain itu, terdapat pula penelitian yang membahas persoalan kriminalisasi dan pembuktian dalam penerapan Pasal 252. Namun, penelitian-penelitian tersebut pada umumnya masih berfokus pada sistem hukum Indonesia dan belum secara khusus menggunakan pengaturan praktik sihir dalam Enakmen Kanun Jenayah Syariah Kelantan sebagai objek pembandingan (Zafira, 2024).

Kondisi tersebut menunjukkan adanya *research gap* dalam penelitian mengenai tindak pidana perdukunan. Pertama, penelitian mengenai Pasal 252 KUHP Nasional masih lebih banyak menggunakan pendekatan normatif terhadap hukum nasional sehingga belum banyak dikembangkan melalui pendekatan hukum perbandingan. Kedua, penelitian yang menggunakan perspektif hukum pidana Islam umumnya membandingkan ketentuan Pasal 252 dengan konsep-konsep fikih atau dalil syariat, tetapi belum banyak menghubungkannya dengan bentuk implementasi hukum pidana Islam dalam peraturan positif. Ketiga, pengaturan sihir dalam Enakmen Kanun Jenayah Syariah Kelantan belum banyak ditempatkan sebagai bahan pembandingan untuk menilai konstruksi kriminalisasi praktik perdukunan dalam Pasal 252 KUHP Nasional. Dengan demikian, masih terdapat ruang penelitian untuk mempertemukan ketiga aspek tersebut dalam satu penelitian yang sistematis (Agung Risky

Saputra Marpaung dan Frans Simangunsong, 2025).

Berdasarkan research gap tersebut, penelitian ini menawarkan novelty berupa studi komparatif antara Pasal 252 KUHP Nasional dengan Enakmen Kanun Jenayah Syariah (I) 2019 Kelantan Malaysia dalam perspektif hukum pidana Islam. Penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk mengetahui persamaan dan perbedaan kedua ketentuan, tetapi juga menganalisis dasar kriminalisasi, unsur tindak pidana, orientasi perlindungan hukum, bentuk dan tujuan pemidanaan, serta kesesuaiannya dengan konsep jarimah *ta'zir* dan maqashid syariah. Dengan pendekatan tersebut, penelitian diharapkan dapat menemukan keunggulan relatif maupun keterbatasan masing-masing pengaturan dan menjadikannya sebagai bahan evaluasi terhadap kebijakan hukum pidana Indonesia (Puspitasari dan Arzaqi, 2025).

Dengan demikian, penelitian ini tidak dimaksudkan untuk mengadopsi seluruh ketentuan hukum jenayah syariah Kelantan ke dalam sistem hukum Indonesia. Perbandingan dilakukan sebagai upaya memperoleh perspektif dan pembelajaran dari model pengaturan yang berbeda. Hal tersebut penting karena Indonesia dan Kelantan memiliki sistem ketatanegaraan, sumber hukum, kewenangan pembentukan hukum, serta karakter penerapan hukum yang berbeda. Oleh karena itu, hasil perbandingan perlu ditempatkan secara kritis dengan mempertimbangkan konteks hukum Indonesia. Melalui pendekatan tersebut, penelitian dapat memberikan rekomendasi yang lebih proporsional mengenai kemungkinan pengembangan dan penyempurnaan pengaturan tindak pidana perdukunan dalam KUHP Nasional (Simanjuntak et al., 2025).

Berdasarkan keseluruhan uraian tersebut, penelitian dengan judul "Tindak Pidana Perdukunan Pasal 252 KUHP Nasional Ditinjau dari Hukum Pidana Islam" penting untuk dilakukan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan hukum pidana dan hukum pidana Islam melalui kajian komparatif yang menghubungkan hukum nasional Indonesia dengan implementasi hukum jenayah syariah di Kelantan. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai perbedaan konstruksi kriminalisasi, keunggulan relatif, keterbatasan, serta orientasi pemidanaan dalam kedua sistem hukum, sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengembangan kebijakan hukum pidana Indonesia yang memberikan kepastian hukum, perlindungan masyarakat, serta tetap memperhatikan nilai-nilai kemaslahatan yang sejalan dengan maqashid syariah (Rofiq, Pujiyono dan Arief, 2021).

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum yuridis normatif, yang menempatkan norma dan ketentuan hukum sebagai objek utama kajian, dengan target penelitian berupa pengaturan tindak pidana perdukunan dalam Pasal 252 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk menelaah rumusan norma pada kedua ketentuan tersebut, pendekatan perbandingan (*comparative approach*) sebagai pendekatan utama guna menemukan persamaan, perbedaan, keunggulan, dan keterbatasan dari kedua sistem hukum, serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk memahami konsep kebijakan hukum pidana, kepastian hukum, *jarimah ta'zir*, dan *maqashid al-syari'ah* berdasarkan pendapat para ahli dan doktrin hukum. Sumber hukum yang dirujuk terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan sumber hukum Islam, bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, dan hasil penelitian terdahulu, serta bahan hukum tersier berupa kamus dan ensiklopedia hukum.

Karena penelitian ini bersifat normatif, pengumpulan data tidak dilakukan melalui kehadiran di lapangan, wawancara, atau observasi terhadap subjek maupun informan tertentu, melainkan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan cara mengidentifikasi, mengumpulkan, membaca, dan mengkaji bahan-bahan hukum yang relevan dari sumber resmi maupun literatur hukum. Analisis data dilakukan secara kualitatif-deskriptif untuk menguraikan isi masing-masing ketentuan, dilanjutkan dengan analisis perbandingan hukum (*comparative legal analysis*) berdasarkan aspek dasar kriminalisasi, unsur tindak pidana, subjek dan pertanggungjawaban pidana, bentuk dan tujuan pemidanaan, orientasi perlindungan hukum, serta kesesuaiannya dengan prinsip hukum pidana Islam. Validitas hasil kajian dijaga melalui konsistensi penafsiran terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, sehingga simpulan yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah meskipun tanpa proses triangulasi sumber lapangan sebagaimana lazim digunakan dalam penelitian hukum empiris.

Hasil dan Pembahasan

1. Pengaturan Tindak Pidana Perdukunan dalam Pasal 252 KUHP Nasional

Kehadiran Pasal 252 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP Nasional) merupakan salah satu bentuk pembaruan penting dalam sejarah hukum pidana Indonesia terkait praktik perdukunan

(Zafira, 2024). Pasal 252 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional mengatur tindak pidana perdukunan yang di masyarakat lebih dikenal sebagai "pasal santet". Ketentuan ini lahir untuk menggantikan pengaturan lama yang tersebar dalam Pasal 545, 546, dan 547 KUHP peninggalan kolonial (*Wetboek van Strafrecht*) (Zafira, 2024), yang dinilai sudah tidak memadai menjangkau fenomena praktik perdukunan modern karena hanya dikategorikan sebagai delik pelanggaran ringan. Melalui Pasal 252, pembentuk undang-undang secara khusus dan lebih tegas merumuskan perbuatan yang berkaitan dengan klaim kekuatan gaib sebagai tindak pidana, sekaligus memberikan kepastian hukum atas persoalan yang selama puluhan tahun menjadi perdebatan dalam pembahasan RKUHP (Faisal et al. 2023). Secara normatif, Pasal 252 KUHP Nasional merumuskan sebagai berikut:

Ayat (1): Setiap Orang yang menyatakan dirinya mempunyai kekuatan gaib, memberitahukan, memberikan harapan, menawarkan, atau memberikan bantuan jasa kepada orang lain bahwa karena perbuatannya dapat menimbulkan penyakit, kematian, atau penderitaan mental atau fisik seseorang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori IV.

Ayat (2): Jika Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan perbuatan tersebut untuk mencari keuntungan atau menjadikan sebagai mata pencarian atau kebiasaan, pidananya dapat ditambah 1/3 (satu pertiga).

Ditinjau dari struktur normanya, Pasal 252 KUHP Nasional dapat diuraikan ke dalam unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif tercermin dari frasa "menyatakan dirinya", yang mengandung makna kesengajaan (*dolus*) pelaku untuk menampilkan diri atau menciptakan kesan kepada orang lain bahwa dirinya memiliki kekuatan gaib; dengan demikian, unsur kesalahan dalam pasal ini bersifat sengaja dan tidak dapat dipenuhi melalui kealpaan (*culpa*) (Varian, Susanti dan Fardiansyah, 2025). Adapun unsur objektifnya terdiri atas tiga rangkaian perbuatan yang saling berkaitan, yaitu: pertama, perbuatan menyatakan diri memiliki kekuatan gaib sebagai perbuatan dasar (*basic act*); kedua, perbuatan lanjutan berupa memberitahukan, memberikan harapan, menawarkan, atau memberikan bantuan jasa kepada orang lain atas dasar klaim tersebut; dan ketiga, adanya potensi akibat berupa penyakit, kematian, atau penderitaan mental maupun fisik bagi orang lain. Ketiga unsur ini bersifat kumulatif dan berjenjang, sehingga pernyataan memiliki kekuatan gaib semata tanpa disertai tindakan lanjutan kepada orang lain dan tanpa adanya potensi akibat, belum dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana menurut pasal ini.

Dari sisi kualifikasi delik, Pasal 252 KUHP Nasional dapat dikategorikan sebagai delik formil-materiil, karena perbuatan yang dilarang tidak semata-mata terletak pada perbuatan pelaku (formil), tetapi juga mensyaratkan adanya potensi akibat tertentu yang berkaitan dengan kesehatan atau keselamatan korban (materiil), meskipun akibat tersebut tidak harus benar-benar terjadi secara nyata, melainkan cukup berupa potensi yang dijanjikan atau ditawarkan oleh pelaku (Faisal et al. 2023). Karakter delik yang demikian membedakan Pasal 252 KUHP Nasional dari delik formil murni yang cukup dibuktikan dari selesainya perbuatan tanpa memandang akibatnya. Adapun subjek hukum dalam pasal ini dirumuskan secara umum melalui frasa "Setiap Orang", sehingga berlaku bagi siapa pun tanpa memandang profesi, status sosial, maupun latar belakang keagamaan, sepanjang memenuhi unsur-unsur delik yang telah diuraikan.

Dari sisi tujuan kebijakan kriminal, kajian Faisal dalam *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* (2023) menyimpulkan bahwa konstruksi nilai Pasal 252 dibangun berdasarkan ide dasar pencegahan yang berorientasi pada kebijakan perlindungan masyarakat atau *social defence policy*. Penjelasan resmi pasal ini turut menegaskan bahwa ketentuan tersebut dimaksudkan untuk mencegah praktik main hakim sendiri yang dilakukan warga masyarakat terhadap seseorang yang menyatakan dirinya mempunyai kekuatan gaib. Dari kedua hal ini dapat disimpulkan bahwa pasal ini pada dasarnya berorientasi ganda, yakni melindungi masyarakat dari klaim atau tawaran jasa gaib yang berpotensi merugikan, sekaligus melindungi individu yang dituduh dari tindakan kekerasan kolektif yang tidak berdasar hukum.

Meskipun dikonstruksikan sebagai delik formil, penerapan Pasal 252 di lapangan tetap menyisakan tantangan pembuktian, khususnya terkait frasa "karena perbuatannya" yang menghubungkan pernyataan pelaku dengan klaim akibat gaib. Beberapa kajian mengusulkan penggunaan ahli pidana di bidang penipuan sebagai alat bukti keterangan ahli, karena secara substantif pola perbuatan pelaku "santet" mirip dengan modus penipuan terhadap korban yang mempercayai jasa gaib tersebut. Dari perspektif hukum pidana Islam, sejumlah jurnal turut menyoroti bahwa sihir dianggap dosa besar dan pembuktiannya secara tradisional dapat memakai saksi, pengakuan, dan indikasi atau qarinah sesuai maqashid syariah, sehingga terdapat titik temu sekaligus perbedaan dengan pendekatan positivistik yang dianut KUHP Nasional.

Secara keseluruhan, Pasal 252 KUHP Nasional mengatur tindak pidana perdukunan dengan menitikberatkan larangan pada perbuatan menyatakan diri memiliki kekuatan gaib

serta menawarkan jasa yang diklaim dapat mencelakai orang lain, bukan pada pembuktian keberadaan kekuatan gaib itu sendiri. Konstruksinya sebagai delik formil menjadikan pasal ini instrumen kepastian hukum yang berorientasi pencegahan atau social defence, sekaligus berupaya menutup celah penipuan berkedok supranatural dan mencegah tindakan main hakim sendiri di masyarakat

2. Persamaan dan Perbedaan Pengaturan Tindak Pidana Perdukunan dalam Pasal 252 KUHP dengan Enakmen Kanun Jenayah Syariah Kelantan Malaysia

Dari sisi latar belakang pembentukannya, kedua ketentuan sama-sama lahir dari semangat pembaruan hukum yang menegaskan larangan atas praktik yang diklaim berkaitan dengan kekuatan gaib. Pasal 252 KUHP Nasional menggantikan pengaturan lama dalam Pasal 545, 546, dan 547 KUHP kolonial (WvS) yang dinilai tidak lagi memadai menjangkau fenomena santet modern (Faisal *dkk.*, 2023). Demikian pula, ketentuan sihir dalam EKJSK 2019 menggantikan Enakmen Kanun Jenayah Syariah (Negeri Kelantan) 1985 yang sudah berusia 34 tahun dan dianggap perlu ditambah baik supaya sesuai dengan arus perkembangan sosial masyarakat masa kini (Junuh et al. 2026). Kedua pembaruan ini sama-sama merupakan bagian dari pembaharuan menyeluruh: di Indonesia melalui UU Nomor 1 Tahun 2023, di Kelantan melalui penambahan 24 peruntukan baru yang salah satunya adalah kesalahan sihir (Junuh et al. 2026).

Persamaan berikutnya terletak pada sifat hukuman sebagai kesalahan ringan yang berorientasi pada pendidikan dan pencegahan, bukan pembalasan semata. Pasal 252 KUHP Nasional mengategorikan perdukunan sebagai delik dengan ancaman pidana penjara maksimal satu tahun enam bulan atau denda kategori IV, jauh di bawah kejahatan berat lainnya dalam KUHP (Zafira, 2024). Sejalan dengan itu, kesalahan sihir dalam EKJSK 2019 turut dikategorikan sebagai kesalahan takzir, yakni jenis hukuman yang ditetapkan oleh pemerintah untuk mencegah kemungkaran dan mendidik pelaku (*islah*), bukan semata menghukum (Junuh et al. 2026). Filosofi ini konsisten dengan tujuan pembentukan EKJSK 2019 secara keseluruhan yang berorientasi pada mendidik, mematuhi perintah agama, dan menjadikan syariat Islam sebagai panduan kehidupan sehari-hari (Junuh et al. 2026).

Persamaan lain yang cukup mendasar adalah bahwa kedua ketentuan sama-sama tidak menjadikan pembuktian kebenaran ilmiah atas kekuatan gaib sebagai syarat pemidanaan. Pada Pasal 252 KUHP Nasional, konstruksi delik formil menjadikan perbuatan mengklaim dan menawarkan jasa gaib sebagai inti pelanggaran, tanpa perlu dibuktikan akibatnya benar-

benar terjadi secara nyata maupun ilmiah (Faisal et al. 2023). Sementara itu, mengenai bagaimana persisnya unsur pembuktian pada kesalahan sihir dalam EKJSK 2019 dirumuskan, kajian yang tersedia belum membahasnya secara rinci (Junuh et al. 2026). Sehingga perbandingan pada aspek pembuktian ini masih memerlukan penelusuran lebih lanjut terhadap teks resmi EKJSK 2019 atau kajian akademik lain yang secara khusus membahas ketentuan sihir tersebut.

Meskipun demikian, perbedaan pertama dan paling mendasar terletak pada cakupan subjek hukum dan forum peradilannya. Pasal 252 KUHP Nasional berlaku universal bagi "setiap orang" tanpa memandang agama maupun wilayah (Faisal et al. 2023), dan perkaranya diadili di peradilan umum di seluruh Indonesia. Sebaliknya, ketentuan sihir EKJSK 2019 hanya berlaku bagi orang Islam di Negeri Kelantan dan diadili di Mahkamah Syariah, sesuai batasan Seksyen 2 Akta Mahkamah Syariah (Bidang Kuasa Jenayah) 1965 (Akta 355) yang membatasi kekuasaan mahkamah syariah hanya pada kesalahan terhadap perintah agama Islam (Junuh et al. 2026). Perbedaan ini mencerminkan karakter sistem hukum yang berbeda: KUHP Nasional adalah produk hukum pidana umum yang unifikatif, sementara EKJSK 2019 adalah hukum pidana khusus (syariah) yang berlaku terbatas pada golongan tertentu dalam kerangka sistem dualisme perundangan Malaysia (Junuh et al. 2026).

Perbedaan kedua tampak pada berat ringannya hukuman dan sebab di baliknya. Sebagai perbandingan, kesalahan liwat dalam EKJSK 2019 dibatasi maksimum tiga tahun penjara, denda RM5.000, atau enam kali sebatan jauh lebih ringan dibanding Seksyen 377B Kanun Keseksaan yang mengancam hingga 20 tahun penjara (Junuh et al. 2026). Kajian Kanun menegaskan bahwa perbedaan ini "bukan kerana hukum Islam bersifat lebih ringan, tetapi kerana kuasa hukuman mahkamah syariah dihadkan oleh Akta 355" (Junuh et al. 2026). Prinsip struktural yang sama berlaku bagi seluruh kesalahan takzir dalam EKJSK 2019, termasuk kesalahan sihir, karena pembatasan tersebut melekat pada kewenangan Mahkamah Syariah secara umum, bukan pada penilaian berat-ringannya jenis kesalahan tertentu. Pasal 252 KUHP Nasional, sebaliknya, tidak memiliki batasan kelembagaan semacam ini karena diadili di peradilan umum yang berwenang penuh menjatuhkan pidana sesuai skala ancaman yang ditetapkan undang-undang itu sendiri.

Perbedaan ketiga, dan barangkali yang paling substantif, terletak pada dasar filosofis dan nilai yang hendak dilindungi. Pasal 252 dikonstruksikan dengan objek larangan berupa klaim atau penipuan berkedok kekuatan gaib, dengan tujuan utama *social defence* dan mencegah praktik main hakim sendiri terhadap terduga dukun santet (Faisal et al. 2023). Ketentuan sihir

dalam EKJSK 2019, sebagai bagian dari 24 peruntukan baru enakmen tersebut, dilandasi tujuan mencapai objektif kewujudan undang-undang Islam, yaitu melindungi lima aspek *maqasid syariah* (Junuh et al. 2026). Dengan demikian, Pasal 252 berorientasi pada perlindungan masyarakat dari kerugian material maupun mental akibat penipuan berkedok gaib, sedangkan ketentuan sihir EKJSK 2019 lebih berorientasi pada tujuan keagamaan yang lebih luas sebagaimana tercermin dalam kerangka *maqasid syariah* yang mendasari keseluruhan enakmen.

Tabel 1. Perbedaannya

Aspek	Pasal 252 KUHP Nasional (Indonesia)	Ketentuan Sihir EKJSK 2019 (Kelantan)
Dasar hukum	UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP	Enakmen Kanun Jenayah Syariah (I) 2019 Negeri Kelantan
Menggantikan	Pasal 545, 546, 547 KUHP kolonial (WvS)	Enakmen Kanun Jenayah Syariah (Negeri Kelantan) 1985
Subjek hukum	Setiap orang, tanpa memandang agama, berlaku nasional	Hanya orang Islam, berlaku di Negeri Kelantan saja
Forum peradilan	Peradilan umum	Mahkamah Syariah
Dasar kewenangan mengadili	KUHP Nasional (hukum pidana umum)	Seksyen 2 Akta Mahkamah Syariah (Bidang Kuasa Jenayah) 1965 (Akta 355)
Konstruksi delik	Delik formil - cukup perbuatan mengklaim/menawarkan jasa gaib	Kesalahan takzir - perbuatan bertentangan dengan perintah agama Islam
Objek yang dilindungi	Masyarakat dari penipuan/manipulasi berkedok kekuatan gaib; mencegah main hakim sendiri	Kemurnian akidah umat Islam (<i>maqasid syariah</i> : agama, jiwa, akal, keturunan, harta)
Ancaman pidana	Penjara maks. 1 tahun 6 bulan, atau denda kategori IV (± Rp200 juta)	Penjara maks. 3 tahun, denda maks. RM5.000, atau 6 kali sebatan
Filosofi hukuman	Kepastian hukum & <i>social defence policy</i>	Takzir - mendidik pelaku (<i>islah</i>) & mencegah kemungkaran, bersifat retributif-restoratif

3. Perbandingan Pengaturan Tindak Pidana Pedukunan dalam Pasal 252 KUHP Nasional dan EKJSK (Malaysia) dari Perspektif Hukum Pidana Islam

Pasal 252 KUHP Nasional mengatur tindak pidana perdukunan (*santet*) dengan menitikberatkan larangan pada perbuatan menyatakan diri memiliki kekuatan gaib dan menawarkan jasa yang diklaim dapat mencelakai orang lain, dengan ancaman pidana penjara maksimal satu tahun enam bulan atau denda kategori IV (Faisal *dkk.*, 2023). Jika ditinjau dari perspektif hukum pidana Islam (*fiqh jinayah*), pengaturan ini menampilkan sejumlah titik temu sekaligus ketegangan konseptual yang menarik untuk dikaji (Puspitasari dan Arzaqi, 2025), terutama bila dibandingkan dengan Enakmen Kanun Jenayah Syariah (I) 2019 Kelantan (EKJSK 2019), Malaysia, yang secara eksplisit memasukkan sihir sebagai salah satu dari 24 kesalahan baru yang dikanunkan (Junuh et al. 2026).

Dalam hukum pidana Islam, sihir (*al-sihr*) dipandang sebagai perbuatan yang jauh lebih berat daripada sekadar delik penipuan biasa. Kajian Puspitasari dan Arzaqi dalam *Tasyri': Journal of Islamic Law* (2025) menegaskan bahwa dalam perspektif hukum Islam, sihir dianggap sebagai dosa besar yang merusak akidah dan keharmonisan sosial, sebagaimana ditunjukkan dalam QS. Al-Baqarah ayat 102 yang menyebutkan bahwa sihir dapat membawa manusia kepada kekufuran, serta hadis Nabi SAW yang mengategorikan sihir sebagai salah satu dari tujuh dosa besar yang wajib dijaui (HR. Bukhari dan Muslim). Dengan demikian, dari sudut pandang *fiqh*, objek yang dilindungi bukan sekadar kepentingan materiil atau ketertiban umum semata, melainkan juga perlindungan akidah (*hifz al-din*) sebagai salah satu dari lima *maqasid syariah* (Puspitasari dan Arzaqi, 2025). Perspektif ini berbeda secara mendasar dari filosofi Pasal 252 KUHP Nasional yang, sebagaimana telah dibahas sebelumnya, lebih menitikberatkan pada *social defence* dan pencegahan main hakim sendiri yakni perlindungan yang bersifat sosial-sekuler, bukan teologis.

Dari segi klasifikasi delik, hukum pidana Islam secara klasik membagi kejahatan menjadi tiga kategori utama: *hudud* (dengan hukuman yang telah ditentukan secara pasti oleh *nas*), *qisas/diyat* (pembalasan setimpal), dan *ta'zir* (hukuman yang ditetapkan oleh penguasa/hakim karena tidak ada ketentuan pasti dalam *nas*) (Junuh et al. 2026). Sihir, karena tidak memiliki ketentuan hukuman yang seragam dan secara tegas ditentukan kadarnya dalam *nas* Al-Qur'an maupun hadis, dalam kajian hukum pidana Islam dapat ditempatkan sebagai *jarimah ta'zir*. Dalam *jarimah ta'zir*, penentuan jenis dan berat hukuman diserahkan kepada *ulil amri* atau penguasa dengan mempertimbangkan kemaslahatan dan kondisi masyarakat. Menariknya, inilah titik temu utama antara Pasal 252 KUHP Nasional dengan ketentuan sihir

dalam EKJSK 2019: keduanya sama-sama tidak menempatkan perdukunan/sihir sebagai delik *hudud* atau *qisas*, melainkan sebagai delik yang hukumannya ditentukan bebas oleh pembentuk undang-undang. Pada EKJSK 2019, sifat *ta'zir* ini eksplisit disebut sebagai hukuman yang ditetapkan oleh pemerintah untuk mencegah kemungkaran dan mendidik pelaku (*islah*), bukan semata-mata untuk menghukum (Junuh et al. 2026). Sebuah pendekatan yang secara konseptual sejalan dengan semangat delik formil Pasal 252, yang juga tidak berorientasi pada pembalasan berat, melainkan pada pencegahan.

Namun demikian, terdapat perbedaan mencolok dalam hal standar pembuktian antara kedua pendekatan tersebut. Kajian ini menunjukkan bahwa dalam perspektif hukum Islam, pembuktian sihir secara tradisional dapat mengandalkan kesaksian (*syahadah*), pengakuan (*iqrar*), dan *qarinah* (indikasi/petunjuk) (Ruzman Md. Noor, 2008), sebuah standar yang relatif longgar dibandingkan pendekatan positivistik dalam hukum acara pidana modern yang menuntut pembuktian ilmiah dan rasional atas hubungan sebab-akibat antara perbuatan dan akibatnya. Pasal 252 KUHP Nasional, meskipun dikonstruksikan sebagai delik formil untuk menghindari kebuntuan pembuktian ilmiah atas fenomena gaib, tetap beroperasi dalam kerangka hukum acara pidana modern yang berbasis rasionalitas, sehingga titik berat pembuktiannya bergeser pada perbuatan mengklaim dan menawarkan jasa gaib, bukan pada eksistensi kekuatan gaib itu sendiri. Dengan kata lain, KUHP Nasional "meminjam" logika pembuktian sekuler untuk menjangkau fenomena yang secara substantif bersumber dari kepercayaan tradisional dan keagamaan sebuah jalan tengah yang berbeda dari pendekatan *qarinah* dalam *fiqh* klasik (Puspitasari dan Arzaqi, 2025).

Ketika dibandingkan lebih jauh dengan EKJSK 2019 Kelantan, tampak bahwa Malaysia melalui sistem dualisme perundangannya memiliki keleluasaan untuk mengintegrasikan konsep *maqasid syariah* secara lebih langsung ke dalam legislasi positif, karena EKJSK 2019 memang digubal sebagai hukum pidana *syariah* yang berlaku khusus bagi orang Islam dan diadili di Mahkamah *Syariah* (Junuh, Hussin dan Samudin, 2026). Sebaliknya, Indonesia menggunakan sistem hukum pidana nasional yang bersifat unifikatif dan berlaku secara umum bagi seluruh warga negara. Oleh karena itu, Pasal 252 KUHP Nasional tidak secara eksplisit dirumuskan berdasarkan konsep *fiqh* tertentu seperti *hifz al-din* atau *maqasid syariah*, meskipun nilai-nilai hukum Islam dapat digunakan sebagai perspektif dalam menganalisis ketentuan tersebut, meskipun secara substantif nilai yang ingin dilindungi (larangan terhadap praktik yang merusak keimanan dan ketenteraman sosial) memiliki resonansi dengan pandangan Islam tentang sihir. Hal ini menjadikan Pasal 252 KUHP

Nasional sebagai produk hukum yang secara filosofis lebih bersifat sekuler-preventif ketimbang teologis, meskipun secara substansial ia dapat dipahami dan diafirmasi dari sudut pandang hukum pidana Islam sebagai bentuk kriminalisasi yang sejalan dengan larangan sihir dalam syariat.

Perbedaan penting lainnya terletak pada berat hukuman. EKJSK 2019, sebagai konsekuensi dari kedudukannya sebagai hukum pidana syariah tingkat negeri di Malaysia, dibatasi maksimum tiga tahun penjara, denda RM5.000, atau enam kali sebatan batasan yang bersumber bukan dari filosofi *fiqh*, melainkan dari kewenangan konstitusional Mahkamah Syariah yang dihadkan oleh Akta Mahkamah Syariah (Bidang Kuasa Jenayah) 1965 (Junuh, Hussin dan Samudin, 2026). Pasal 252 KUHP Nasional, dengan ancaman pidana penjara maksimal satu tahun enam bulan atau denda kategori IV (Faisal *dkk.*, 2023), justru menunjukkan angka yang secara nominal lebih ringan, meskipun tidak dibatasi oleh persoalan kewenangan kelembagaan semacam itu, karena diadili di peradilan umum yang berwenang penuh. Dapat disimpulkan bahwa perbedaan berat hukuman antara kedua yurisdiksi lebih banyak dipengaruhi oleh pertimbangan kebijakan legislatif nasional masing-masing negara ketimbang oleh perbedaan pandangan *fiqh* tentang seberapa berat dosa sihir itu sendiri.

Secara keseluruhan, tinjauan hukum pidana Islam terhadap Pasal 252 KUHP Nasional menunjukkan bahwa meskipun Indonesia tidak secara formal mengadopsi terminologi maupun kerangka *fiqh jinayah* dalam merumuskan pasal ini, terdapat kesesuaian substantif antara semangat larangan sihir dalam syariat Islam dengan tujuan kriminalisasi perdukunan dalam KUHP Nasional keduanya sama-sama memandang praktik perdukunan sebagai ancaman yang perlu dicegah, dan sama-sama mengategorikannya sebagai delik yang hukumannya ditentukan oleh kebijakan legislatif (*ta'zir*), bukan *hudud*. Perbandingan dengan EKJSK 2019 Kelantan memperlihatkan bahwa perbedaan mendasar antara kedua sistem terletak bukan pada substansi larangan itu sendiri, melainkan pada kerangka kelembagaan, standar pembuktian, dan basis filosofis-legitimasi yang melatarinya Indonesia bertumpu pada rasionalitas hukum pidana sekuler-nasional, sementara Kelantan bertumpu pada otoritas syariah yang terikat pada batas konstitusional sistem federal Malaysia.

Kesimpulan

Pasal 252 KUHP Nasional dan ketentuan sihir dalam Enakmen Kanun Jenayah Syariah (I) 2019 Kelantan sama-sama merupakan bentuk pembaruan hukum yang berusaha mengatur dan mencegah praktik yang berkaitan dengan kekuatan gaib. Namun, keduanya memiliki perbedaan dalam ruang lingkup dan bentuk pengaturannya. Pasal 252 KUHP Nasional berlaku bagi setiap orang dalam lingkup hukum pidana nasional dan lebih menekankan pada perbuatan menyatakan diri memiliki kekuatan gaib serta menawarkan jasa yang dapat menimbulkan penderitaan bagi orang lain. Sementara itu, ketentuan sihir di Kelantan berlaku dalam lingkup hukum syariah dan mengatur perbuatan yang dikategorikan sebagai sihir berdasarkan hukum syarak.

Perbedaan tersebut juga terlihat dari tujuan dan nilai yang hendak dilindungi. Pasal 252 KUHP Nasional lebih berorientasi pada perlindungan masyarakat (*social defence*), pencegahan kerugian, dan pencegahan tindakan main hakim sendiri terhadap orang yang dianggap melakukan praktik perdukunan. Sebaliknya, ketentuan sihir dalam Enakmen Kelantan memiliki orientasi keagamaan yang lebih kuat karena menempatkan sihir sebagai kesalahan *takzir* yang berkaitan dengan penjagaan agama dan tujuan *maqasid syariah*. Dengan demikian, meskipun kedua aturan sama-sama bertujuan mencegah praktik kekuatan gaib, Pasal 252 menggunakan pendekatan hukum pidana nasional, sedangkan Enakmen Kelantan menggunakan pendekatan hukum pidana *syariah* yang lebih menekankan perlindungan agama dan akidah.

Daftar Pustaka

- Agung Risky Saputra Marpaung dan Frans Simangunsong (2025) "Proof of the Crime of Supernatural Powers in Law Number 1 of 2023 As a Legacy of The Wetboek Van Strafrech," *MORFAI Journal*, 5(1), hlm. 66–78. Tersedia pada: <https://doi.org/10.54443/morfai.v5i1.2522>.
- Anwar, R. (2021) "Eksistensi Pemaknaan Santet Pada Pembaharuan Hukum Pidana (Telaah Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia)," *Islamitsch Familierecht Journal*, 2(1), hlm. 1–15.
- Eliana, S. (2023) "Analisis Praktek Dukun Santet: Dugaan Pelanggaran HAM Menurut Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam," *Ilmu Hukum Prima (IHP)*, 6(2), hlm. 221–230. Tersedia pada: <https://doi.org/10.34012/jihp.v6i2.4325>.

- Faisal, F. dkk. (2023) “Pemaknaan Kebijakan Kriminal Perbuatan Santet dalam RUU KUHP,” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 5(1), hlm. 220–232. Tersedia pada: <https://doi.org/10.14710/jphi.v5i1.220-232>.
- Fudhailillah, M.H. (2026) *Analisis Politik Hukum Pidana Dan Politik Hukum Pidana Islam Terhadap Pasal 252 KUHP Tentang Pelaku Santet Skripsi*. Skripsi. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo.
- Junuh, M.R., Hussin, M.N.M. dan Samudin, S.A. (2026) “Analisis Peruntukan Enakmen Kanun Jenayah Syariah (I) 2019 Kelantan Dari Perspektif Undang-Undang Sivil,” *Kanun: Jurnal Undang-undang Malaysia*, 38(1), hlm. 151–172. Tersedia pada: [https://doi.org/https://doi.org/10.37052/kanun.38\(1\)no7](https://doi.org/https://doi.org/10.37052/kanun.38(1)no7).
- Kementerian Agama (2019) *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan*. Penyempurnaan. Jakarta. Tersedia pada: <file:///C:/Users/Habib/Downloads/323032362d30382d31352031343a31333a3138.pdf> (Diakses: 16 Agustus 2026).
- Muqit, A. (2022) “Klasifikasi Maqasid dalam Tafsir Maqasidi,” *Ta'wiluna: Jurnal Ilmu Al-Qur'an, Tafsir dan Pemikiran Islam*, 3(1), hlm. 1–13.
- Puspitasari, D. dan Arzaqi, N. (2025) “Analisis Pasal 252 KUHP Baru Perspektif Hukum Islam dalam Pengembangan Teori Hukum,” *Tasyri': Journal of Islamic Law*, 4(1), hlm. 179–200. Tersedia pada: <https://doi.org/10.53038/tsyr.v4i1.150>.
- Rofiq, A., Pujiyono, P. dan Arief, B.N. (2021) “Eksistensi Tindak Pidana Ta'zir dalam Kehidupan Masyarakat Indonesia,” *Journal of Judicial Review*, 23(2), hlm. 241–256. Tersedia pada: <https://doi.org/10.37253/jjr.v23i2.4957>.
- Ruzman Md. Noor (2008) “Kedudukan Bayyinah, Syahadah, dan Qarinah Dalam Penggubalan Undang-Undang Keterangan Islam Di Malaysia,” *Jurnal Syariah*, 16(2), hlm. 1–23.
- Sanathana Ishwara, A.S. (2023) “Reformasi Hukum Pidana: Suatu Kajian Yuridis Terhadap Pembuktian Tindak Pidana Santet Dalam KUHP Baru,” *Iblam Law Review*, 3(3), hlm. 100–111. Tersedia pada: <https://doi.org/10.52249/ilr.v3i3.191>.
- Simanjuntak, J.E. dkk. (2025) “Customary Law and Multiple Legal Systems in Criminal Justice: Indonesia's Penal Reform Experience,” *Architecture Image Studies*, 6(3), hlm. 1864–1880. Tersedia pada: <https://doi.org/10.62754/ais.v6i3.528>.

- Siti Aisyah Samudin dan Wardati Ahmad (2024) “Witchcraft Crime: Proposals for the Codification of Witchcraft Criminal Laws in Malaysia,” *Journal of Contemporary Islamic Studies*, 10(2). Tersedia pada: <https://doi.org/10.24191/jcis.v10i2.6>.
- Syam, E.S., Jambak, F. dan Rustan, A. (2024) “A Critical Review of The Application of Witchcraft Laws in The New Criminal Code (Exploring The Implications of Article 252 of Law 1 2023 and its Impact on The Judicial System in Indonesia),” *PENA JUSTISIA: Media Komunikasi dan Kajian Hukum*, 23(1), hlm. 3722–3735.
- Varian, M.N., Susanti, E. dan Fardiansyah, A.I. (2025) “Analisis Yuridis Kebijakan Kriminalisasi Terhadap Tindak Pidana Santet Berdasarkan Pasal 252 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,” *CAUSA: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 15(4), hlm. 399–410. Tersedia pada: <https://doi.org/doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461>.
- Zafira, A. (2024) “Tindak Pidana Perdukunan Tinjauan Pasal 545, 546, 547 KUHP Dengan Pasal 252 KUHP 2023,” *TARUNALAW: Journal of Law and Syariah*, 2(01), hlm. 1–11. Tersedia pada: <https://doi.org/10.54298/tarunalaw.v2i01.153>.
- Zawawi, M.R.M. (2026) “The Laws on Witchcraft in Brunei and Malaysia: An Analysis Based on Maqasid Al-Shariah,” *IJoIS: Indonesian Journal of Islamic Studies*, 7(1), hlm. 105–112. Tersedia pada: <https://doi.org/10.59525/ijois.v6i2.%201093>.